



Law Firm “ ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES “

Advokat dan Konsultan Hukum
Perum. Benowo Trade Center (BTC)
Blok. B No. 26 Kepatihan Menganti - Gresik
Telp. 031 99164103 – 085231707070

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 Desember 2024
Jam	: 14:28 WIB

Jakarta 20 Desember 2024

No Surat : PPUU/LF.ZS/XII/2024

Perihal : Permohonan Pengujian undang -undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Lampiran : Beberapa Bukti Terlampir

Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di

Perkenalkan Kami **ZAIBI SUSANTO, SH, MH dan ROHMAD JAZULI S.H** Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Firm “ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES“** yang beralamat kantor di Perum. Benowo Trade Center (BTC) Blok. B No. 26 Kepatihan Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami, dengan ini hendak mengajukan Pengujian undang -undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adapun beberapa hal yang inhin kami sampaikan, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatannya harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, terutama kegiatan pengelolaan di pundak pemerintah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk kesejahteraan umum...dst"

Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 tersebut diatas, maka para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia menetapkan pengaturan lebih lanjut tentang pengaturan kesejahteraan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) UUD 1945 karena itu semangat the founding fathers negara ini kemudian dilanjutkan oleh para elit politik yang membuat ketentuan perundang-undangan termasuk Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mana telah bertentangan dengan semangat pemerataan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 berikut ini:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebsar-besar kemakmuran rakyat. dan

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh Undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (tidak adanya kepastian hukum), yang berbunyi; "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat diskriminatif), yang berbunyi; "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengatur utama dalam kegiatan mencapai kesejahteraan rakyat, dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama untuk ikut menyelenggarakan kegiatan penambangan mineral dan batubara. Karena kewajiban konstitusi untuk pengaturan kesejahteraan rakyat tersebut juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan sarana dan prasarana yang bermanfaat dan mendapatkan penghasilan untuk negara dari sektor mineral dan batubara sangat besar, oleh karena itu pemerintah sudah sepatutnya memberikan perhatian kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 butir a: "Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk menilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan:

Sebagai upaya mengatur dan memberikan landasan legal bagi pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah bersama DPR telah membuat Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 134 butir 1, Pasal 138, Pasal 162 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945;
2. Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar";

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945":

3. Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
 - a. Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengajuan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of constitution (penafsiran tunggal konstitusi). Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga Negara.

Dan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusi yang timbul karena berlakunya satu undang-undang harus memenuhi 5 syarat (vide putusan perkara nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III1/2005) yaitu sebagai berikut:

- Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kekonstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

“(1) Permohonan pengujian peraturan peraturan-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang disampaikan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

- Perorangan Warga Negara Indonesia
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- Badan hukum publik atau badan hukum privat

Bahwa sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat

(2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

V. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

- a. Bahwa Klien Kami atau Pemberi Kuasa adalah mempunyai Tanah dengan luas 82 Ha yang berada di daerah Gresik Prov Jawa Timur dan saat ini Klien Kami mengajukan Wiup di Dinas ESDM Prov Jatim akan tetapi faktanya ada beberapa Oknum Perusahaan yang sudah mengantongi Ijin Wiup di Tanah yang dimiliki oleh Pemohon. Sehingga Pemohon juga terkendala dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah yang dimana Pemilik Hak Atas Tanah tidak bisa mengurus atau tidak bisa mengantongi ijin Wiup dan lainnya.
- b. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*apropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institusi*), dan berdasarkan prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).
- c. Dengan demikian sebuah produk peraturan-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
- materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi;
- dan/atau pembentukan peraturan-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan
- Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI

Bahwa selain itu dalam Asas-asas dalam pembentukan peraturan-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat . Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan-undangan yang berwenang. Apabila peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

VI. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG MERUGIKAN SECARA FAKTUAL

Bahwa Pemohon adalah Kuasa Hukum /Penasehat Hukum dari Klien yang mempunyai latar belakang Salah Satu Perusahaan di bidang tambang yang berada di daerah Jawa Timur. Yang mana Pemohon memiliki hak konstitusional akibat diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

Bahwa dari ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 134, Pasal 138, Pasal 162 bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan- alasan sebagai;

a. BAB XVIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN

Pasal 134 Butir (1) yang berbunyi :

Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi

b. Pasal 138 yang berbunyi :

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah

c. BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 162 yang berbunyi :

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

VII. PEMBAHASAN

a. Pasal 134 sampai dengan Pasal 138, tentang persetujuan dengan pemegang hak atas tanah yang didahulukan atukah pemberian izin oleh pemerintah yang didahului

Berbicara mengenai hak-hak atas tanah menurut Urip Santoso berpendapat bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya(Gunanegara, 2008). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa "Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi(Boedi Harsono, 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa, yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya(Urip Santoso, 2010).

Pasal 134 sampai dengan Pasal 138, tentang persetujuan dengan pemegang hak atas tanah yang didahulukan atukah pemberian izin oleh pemerintah yang didahului. Jika ditelaah secara mendalam bahwa pemberian izin oleh pemerintah terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan upaya persetujuan dengan pemegang hak atas tanah. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa, yang dinilai disini ialah proses pemberian izinnya yang lebih dominan, perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah diabaikan secara tidak langsung. Hak atas tanah adalah merupakan wewenang yang melekat pada pemegang hak atas tanah. Wewenang yang melekat pada pemegang hak atas tanah secara normatif telah dilindungi oleh undang-undang.

Keberadaan hak atas tanah dan pemberian izin usaha pertambangan ini merupakan persoalan yang terus berkepanjangan, sehingga dibutuhkan niatan yang tulus dan tegas untuk menyelesaikan. Izin usaha yang telah diterima oleh pemegang izin usaha pertambangan dalam realita terjadi adalah pemberian kewenagn yang mutlak, hal tersebut terjadi dalam praktek sehingga masyarakat yang mempunyai hak atas tanah diabaikan dengan dalil

telah mengantongi izin. Kesepakatan yang tidak tercapai, penolakanpun terjadi, disaat itu negara hadir melalui alat-alat negara seperti kepolisian yang kemudian menjadi lawan masyarakat untuk mempertahankan. Esensi dari pengelolaan sumber daya alam terlebih khusus pengelolaan pertambangan adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUDNRI intinya bahwa negara tampil sebagai lembaga yang berwenang, bukan memiliki. Berwenang di bidang pertambangan semestinya dibagi dalam kewenangan yang bersifat mengatur, mengurus, dan mengawasi (Adrian Sutedi, 2012),

Eksistensi tanah dalam pengertian yuridis ialah hak-hak penguasaan atas tanah. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum pada umumnya memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Sehubungan dengan hal tersebut, sehingga pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah sesuai dengan kewenagannya perlu dicermati secara cermat dan tepat. Hak atas tanah sangat penting dalam hal ini,

Bahwa pemberian izin usaha pertambangan, perlu dilakukan konsultasi dan musyawarah secara komprehensif dan efektif terlebih dahulu, dengan melibatkan masyarakat yang langsung terkena dampak kegiatan usaha pertambangan, sehingga hak-hak atas tanah tetap terjamin secara optimal. Mengingat kualitas masalah pada umumnya bersifat lintas sektoral dan mempunyai banyak segi serta dimensi, meliputi dimensi hukum, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan (Darwin Ginting, 2010), sehingga menurut Arie S. Hutagalung berpendapat bahwa agar pembangunan dan penguasaan tanah sebagai sumber daya alam sesuai dengan program-program pembangunan berbasis kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, maka perlu diselenggarakan penatagunaan tanah yang tidak dapat dilepaskan dari pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Adanya pengaturan ketentuan tentang penggunaan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, merupakan ketentuan hukum yang secara yuridis formal merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. **Jadi penerapan dalam pasal 134 dan pasal 138 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara seharusnya Pemilik Hak Atas Tanah tetap dilibatkan dalam penerapan pasal tersebut.**

b. Pasal 162 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara (Pasal Karet)

Pasal 162 disebut bermasalah karena dinilai amat membahayakan masyarakat dan menyebabkan perdebatan, persengketaan, pertikaian sehingga bisa memicu konflik. Terlebih, bagi mereka yang menjadi justisiabelen (orang yang tunduk pada hukum) dalam perkara pertambangan dan lingkungan. Dalam hal ini,

permasalahan yang mendasar dalam penormaan pasal 162 ialah, frasa “merintang” yang menjadi pemicu pasal karet di dalam undang-undang ini. Mengingat pasal tersebut merupakan delik pidana, maka tentunya pasal

tersebut sangat berisiko digunakan untuk menjerat dan mengkriminalisasikan masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan industri pertambangan.

Padahal apabila ditelaah lebih jauh, terdapat kecacatan logika hukum di dalam penormaan pasal tersebut. Hal tersebut ialah, frasa “merintang” tidak diberi penjelasan yang berguna sebagai parameter penilai sebuah pelanggaran hukum. Bahkan, dalam bab penjelasan yang ada pada kedua undang-undang tersebut, hanya mengatakan “cukup jelas”.

Hal ini tentunya menandakan adanya kekaburan norma dalam undang-undang tersebut. Sehingga, apabila ditelaah dalam kaca mata hukum pidana, hal ini tentunya menyalahi asas dasar dalam unsur tindak pidana. Syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ialah adanya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkenaan dengan unsur batin pelaku, sementara syarat objektif berkenaan dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Dalam syarat objektif ini, terdapat unsur-unsur yang salah satunya ialah adanya sifat melanggar hukum/ *wederrechtelijkheid*. Sifat ini haruslah dinyatakan secara tegas perumusannya sebagai suatu kesatuan delik agar tercipta kepastian hukum. Sehingga, apabila sifat melanggar hukum ini tidak dijelaskan secara terperinci, maka implikasinya hakim dapat memberi putusan onslag/pembebasan dari segala tuntutan. Dalam hal ini, frasa “merintang” sebagai sifat melawan hukum, tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga rumusan delik dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba ternyata memiliki kecacatan di dalamnya dan Pasal 162 UU Minerba dianggap membuka peluang adanya tindak kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi.

Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kriminalisasi yang terjadi akibat penggunaan dari pasal pemidanaan perbuatan merintang aktivitas pertambangan mineral dan batubara yaitu Pasal 162 UU Minerba telah banyak merenggut hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Negara dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku utama kewajiban dalam menjaga HAM warga negaranya.

Negara memiliki peran utama (*primary role*) melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM warganya. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya negara dalam melindungi HAM, yaitu dengan memberlakukan langkah implementatif efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segi lain yang berkaitan sehingga terjamin semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dapat dipenuhi sebaik-baiknya.

Namun nyatanya yang terjadi secara langsung negara belum sepenuhnya dapat melindungi HAM warga negaranya, terutama dalam permasalahan di sektor pertambangan. Hubungan antara negara dengan korporasi yang bergerak dalam dunia tambang masih belum memenuhi prinsip UNGPs-BHR, sebagaimana prinsip atau pedoman bagi negara dan perusahaan bisnis pertambangan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnis.